

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL  
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt)**

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**Muhammad Viqran**

**2011102432031**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL  
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt)**

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Meperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Diajukan Oleh:**

**Muhammad Viqran**

**2011102432031**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt)**

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**


**Muhammad Viqran**

**2011102432031**

**Disetujui untuk diujikan**

**Pada tanggal 15 Desember 2023**

**Pembimbing**



**Dr. Surahman, S.H.I., M.H.**  
**NIDN. 1123108203**

**Mengetahui,  
Koordinator Tugas Akhir Skripsi**



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**  
**NIDN 1102059401**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt)



#### TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Muhammad Viqran

2011102432031

Diseminarkan dan Diujikan Pada tanggal 17 Juli 2024

Penguji 1	Penguji 2
 <u>Rio Arif Pratama, S.H. M.H.Li.</u> NIDN. 1106019002	 <u>Dr. Surahman, S.H.I., M.H.</u> NIDN. 1123108203

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn

NIDN. 1112068301

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Viqran  
Nim : 2011102432031  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt)

menyatakan bahwa **tugas akhir skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **tugas akhir skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 17 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Viqran

Nim : 2011102432031

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem peradilan anak di Indonesia menangani pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana semacam itu dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu, termasuk Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis bahan kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan studi kasus sebelumnya. Dalam sistem peradilan pidana anak, meskipun anak dianggap mampu bertanggung jawab atas tindakan mereka, pertanggungjawaban pidana harus selalu memperhatikan hak-hak anak. Faktor-faktor yang memengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual melibatkan aspek internal dan eksternal. Aspek internal mencakup kondisi kejiwaan, faktor biologis, dan pertimbangan moral anak. Sementara itu, aspek eksternal melibatkan lingkungan sosial budaya, kondisi ekonomi, dan akses anak terhadap media massa yang mungkin menampilkan konten dewasa. Dalam kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt., Majelis hakim telah tepat dalam menerapkan pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun, perlu diperhatikan bahwa vonis yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebaiknya tidak terlalu ringan. Tujuannya adalah agar sanksi memiliki efek jera dan tetap menjaga ketertiban serta kepentingan umum masyarakat.

Kata kunci : Anak, Pertanggungjawaban, Kekerasan Seksual.

## ***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to understand how the legal responsibility of children as perpetrators of sexual violence crimes in the juvenile justice system in Indonesia. In addition, this research aims to identify the factors that cause children to commit crimes of sexual violence and analyse the judge's consideration in handing down decisions against children involved in certain cases, such as Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt. The method used in this research is the normative legal research method, which involves the analysis of library materials with a statutory approach and a case approach. In the juvenile criminal justice system, children are considered capable of taking responsibility for their actions, but criminal responsibility must still pay attention to the rights of children. Factors that cause children to commit criminal acts of sexual violence include internal factors (such as psychological, biological, and moral conditions of children) and external factors (socio-cultural environment, economy, and access to mass media that shows adult content). Furthermore, in the case of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt, the panel of judges was correct in applying Article 76 D of Law Number 35 Year 2014 on child protection. However, it should be noted that the sentences imposed on perpetrators of sexual violence should not be too lenient. This is important so that the sanctions have a deterrent effect and do not disturb the order and public interest of the community.*

*Keywords: Children, Responsibility, Sexual Violence.*

## PRAKATA

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan alim ulama yang telah meninggalkan pedoman hidup *yan haq* dan menjadi suri tauladan bagi manusia.

Dalam penulisan skripsi ini, juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan atas izin Allah SWT. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan baik moril maupun materiil, khususnya kepada:

1. Bapak Abdi Taha dan Ibu Hapsia Daiyaras selaku orang tua penulis yang selalu memberikan support penuh terhadap penulis dalam menempuh pendidikan dan selalu memberikan dukungan baik itu moril maupun materiil kepada penulis untuk menyelesaikan hal yang telah ditempuh oleh penulis semoga kedua orang tua penulis selalu diberi kesehatan.
2. Muhammad Ikhsan selaku kakak kandung penulis yang selalu memberikan support kepada penulis agar penulis bisa membanggakan kedua orang tua.
3. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur beserta jajarannya.
4. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn selaku Kepala Program Studi S1 Hukum beserta jajarannya.



5. Bapak Dr. Surahman, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang selalu sabar dalam memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Bapak Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu memberikan arahan dan nasihat selama penulis selama menempuh study.
7. Kawan seperjuangan yaitu Muhammad Isrofil teman berdiskusi dan teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi maupun mengurus berbagai persyaratan yang harus dipenuhi serta seperantauan dari Kabupaten Berau yang selalu memberikan support satu sama lain demi membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua masing-masing.
8. Bang Fathul Huda Wiyashadi, S.H selaku direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LBH Samarinda beserta staff yaitu Kak Ricky Januar Sinaga, S.H Kak Abi Nubli, S.H. Bang Andry, S.H Bang Ocid, S.H Kak Miranda, S.Hut, Kak Ojan, dan Kak Lina yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis bergabung di LBH selama 3 Bulan sebagai staff magang dan memberikan ilmu baru kepada penulis mengenai Bantuan Hukum Struktural.
9. Ananda Dewi Quraisin selaku rekan penulis dalam mengerjakan berbagai tugas terutama tugas-tugas mata kuliah praktek penanganan perkara serta teman berbagi ilmu dan solusi dalam menyelesaikan skripsi kami masing-masing. Lalu, penulis juga tak lupa berterima kasih kepada ibundanya yang telah mendoakan penulis di masjidil haram mekkah pada saat beliau menunaikan ibadah haji agar penulis diberi kelancaran untuk menghadapi Ujian Seminar Hasil skripsi semoga beliau selalu diberi kesehatan dan menjadi haji yang mabrur.
10. Tak lupa juga penulis berterima kasih kepada Kota Samarinda yang telah memberikan warna baru dalam perjalanan hidup penulis dan pastinya akan banyak

kenangan yang akan tertinggal di Kota ini yang suatu saat pasti akan dirindukan oleh penulis.

11. Dewa 19 dan Last child band idola penulis dengan karya lagu yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan serta tugas akhir dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyaksikan langsung penampilan mereka hal itu merupakan moment yang tak terlupakan oleh penulis.
12. Teman-teman seperbimbingan penulis yang selalu saling tolong menolong dan saling berbagi ilmu dalam menyusun skripsi.
13. Teman-teman dan rekan seperjuangan di Kelas Hukum Pagi Angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, telah berbagi pengalaman dan berbagi pemikiran selama menuntaskan jenjang Studi Strata Satu (S-1).
14. Teruntuk diri sendiri yang sudah bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan seluruh hal didalam perkuliahan untuk memenuhi amanah dan tanggung jawab yang diberikan orang tua kepada penulis.

Semoga seluruh kebaikan dan dukungan yang telah diberikan diberkahi oleh Allah SWT dan skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan memberikan manfaat untuk masyarakat luas

Samarinda, 17 Juli 2024

Penyusun

Muhammad Viqran

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Pernyataan Keaslian Penelitian .....	iv
Abstrak .....	v
Abstract .....	vi
Prakata .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.2 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Metodologi Penelitian .....	14
1.6 Sistematika Skripsi .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	19
2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	19
2.2 Teori Tujuan Pemidanaan .....	20
BAB 3 Hasil ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	22
3.1 Pertanggungjawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia .....	22
3.2 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	27

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt .....	32
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN .....	41
4.1 Kesimpulan .....	41
4.2 Saran .....	42
DAFTAR PUSTAKA .....	44
LAMPIRAN.....	48
RIWAYAT HIDUP .....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	34
Tabel 1.2 .....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .....	9
Gambar 2 .....	9

## DAFTAR LAMPIRAN

L1. Surat Izin Penelitian Pada Pengadilan Negeri Tenggarong .....	49
L2. Balasan Surat Penelitian Pada Pengadilan Negeri Tenggarong.....	50
L3. Dokumentasi Kegiatan Wawancara Bersama Bapak Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Tenggarong .....	51
L4 . Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi .....	52
L5. Lembar Hasil Uji Plagiarisme Turnitin .....	54